

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

STANDAR PELAYANAN
TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

Nama Unit Layanan : Badan Kesbangpol Kota Samarinda

Nama Layanan : Layanan Surat Rekomendasi Izin Keramaian

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Instruksi Walikota Samarinda No. 010 / 9656 / BKP.II/VII/2015 tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Menyikapi Perda Nomor 5 Tahun 2013 3. Perwali No. 49 Tahun ____ Paragraf 8 Bidang Kewaspadaan Nasional Pasal 258 Tupoksi Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional tentang pemberian Rekomendasi Keramaian yang dianggap rawan terhadap kemungkinan timbulnya gejolak sosial serta melakukan kegiatan analisis/ pengkajian dan mengevaluasi masalah aktual di daerah sesuai arahan Kepala Badan yang merujuk pada kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan umum daerah.

2.	Sarana dan Prasarana, dan /atau Fasilitas	Dalam memberikan layanan Rekomendasi Izin Keramaian, Pejabat Pengelola layanan Rekomendasi Pengelola layanan Rekomendasi Izin Keramaian menyediakan berupa ruang penerimaan berkas Permohonan Rekomendasi Izin Keramaian oleh petugas resepsionis di front office
3.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga pelaksana minimal SMA atau D3 Sederajat / S1 semua Jurusan
4.	Pengawasan Internal	- Dilaksanakan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) yang terdiri dari : 1. Kepala SPI 2. Sekretaris SPI 3. Penanggungjawab Administrasi Umum 4. Kepegawaian 5. Penanggungjawab administrasi Pelayanan 6. Pelaksanaan tugas rutin dengan Instruksi dari Kepala Badan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menjamin Kerahasiaan data Pemohon
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksan	Evaluasi dilakukan 3 bulan sekali
8.	Persyaratan Pelayanan	Mengajukan Permohonan Rekomendasi Izin Keramaian yang ditujukan Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari Pemohon Penyelenggara Keramaian / event . Dan melampirkan berkas persyaratan yang sudah ditetapkan untuk pengurusan Rekomendasi Izin Keramaian.
9.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan Permohonan Surat Rekomendasi Izin Keramaian yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kota Samarinda 2. Pemohon melengkapi persyaratan Permohonan Sesuai Ketentuan yang Berlaku 3. Petugas melakukan verifikasi Permohonan Rekomendasi Izin Keramaian untuk ditindak lanjuti 4. Bagi pemohon yang Surat Rekomendasi Keramaian sudah diterbitkan diwajibkan untuk memberikan laporan sesudah penyelenggaraan event.

10.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan Surat Rekomendasi Izin Keramaian dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan melalui front office yang akan diteruskan kepada bidang yang menangani layanan surat Rekomendasi Izin Keramaian. 3. Penyampaian Surat Rekomendasi Izin Keramaian kepada Pemohon dilakukan secara langsung,
11.	Biaya/ tarif	Rp. 0 ,- (tidak dipungut biaya)
12.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Keramaian
13.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Dapat dilakukan melalui kotak saran di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda - Email : bakesbangpol.samarinda@gmail.com - SP4N Lapor - Media Sosial : FB : Kesbangpol.Samarinda Ig : @bakesbangpol_kotasamarinda - Website : kesbangpol.samarinda@gmail.com
14.	Waktu Pelayanan	Hari Senin-Kamis (Pukul 08.00 wita – 16.00 wita) Hari Jumat (Pukul 08.00 wita – 15.00 wita)